



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/64/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENEMPATAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, diperlukan pengaturan tentang Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Fasilitas Perlengkapan Jalan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menetapkan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Palangka Raya, dengan daftar nama jalan yang tercatum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Januari 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2020
TENTANG
PENETAPAN PENEMPATAN FASILITAS
PERLENGKAPAN JALAN KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI PENEMPATAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN
KOTA PALANGKA RAYA

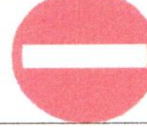
NO	LOKASI PENEMPATAN	JENIS FASILITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jalan Kartini	1. Rambu perintah satu arah 2. Rambu larangan masuk	1. Satu arah dari Jalan Tambun Bungai sampai dengan simpang empat Jalan Kartini - Jalan W. Sudirohusodo 2. Larangan masuk dari simpang empat Jalan Kartini - Jalan W. Sudirohusodo menuju Jalan Tambun Bungai
2.	Jalan Tambun Bungai	1. Rambu larangan parkir 2. Marka biku-biku	Larangan parkir sepanjang jalan Tambun Bungai
3.	Jalan Kinibalu	1. Rambu larangan parkir 2. Marka biku-biku	Larangan parkir di jalan Kinibalu samping Palma
4.	Jalan Tjilik Riwut	1. Rambu larangan parkir 2. Marka biku-biku	Larangan parkir di jalan Tjilik Riwut depan Palma

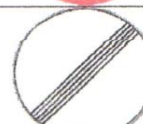
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2020
TENTANG
PENETAPAN PENEMPATAN FASILITAS
PERLENGKAPAN JALAN KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS
KOTA PALANGKA RAYA

NO	KODE RAMBU	JENIS RAMBU	GAMBAR	PENEMPATAN RAMBU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KELOMPOK RAMBU JALAN KARTINI			
1.	Tabel V 7a (PM 13 Tahun 2014)	Petunjuk Sistem Satu Arah		0+5 Kiri Jalan
2.	Tabel III 2a.2 (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor		0+108 kanan Jalan
3.	Tabel IV 3a (PM 13 Tahun 2014)	Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang ditunjuk		0+201 Kiri Jalan (Median)
4.	Tabel III 2a.2 (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor		0+203 Kiri Jalan (Median)
5.	Tabel III 4b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Belok Kiri		0+206 Kanan Jalan (SIMPANG 3)
6.	Tabel III 4c (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Belok Kanan		0+215 Kiri Jalan (SIMPANG 3)
7.	Tabel IV 3a (PM 13 Tahun 2014)	Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang ditunjuk		0+451 Kiri Jalan (Median)
8.	Tabel III 2a.2 (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor		0+454 Kiri Jalan (Median)
II	KELOMOK RAMBU TAMBUN BUNGAJ			
1.	Tabel III 4h (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Melebihi Kecepatan dari yang Tertulis		0+20 Kiri Jalan
2.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+116 Kanan Jalan

NO	KODE RAMBU	JENIS RAMBU	GAMBAR	PENEMPATAN RAMBU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+216 Kanan Jalan
4.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+286 Kanan Jalan
5.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+307 Kanan Jalan
6.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+360 Kanan Jalan
7.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+383 Kiri Jalan
8.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+407 Kanan Jalan
9.	Tabel III 7a (PM 13 Tahun 2014)	Batas Akhir Larangan Tertentu		0+593 Kiri Jalan
III	KELOMPOK JALAN KINIBALU			
1	Tabel III 4h (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Melebihi Kecepatan dari yang Tertulis		0+0 Kiri Jalan
2.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+6 Kiri jalan
3.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+10 Kanan jalan
4.	Tabel III 1b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Berjalan Terus karena Wajib Memberi Prioritas Kepada Arus Lalu Lintas dari Arah yang Diberi Prioritas		0+25 Kanan Jalan
5.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+87 Kiri Jalan
6.	Tabel III 3b (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Parkir		0+87 Kanan Jalan

NO	KODE RAMBU	JENIS RAMBU	GAMBAR	PENEMPATAN RAMBU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Tabel III 2a.2 (PM 13 Tahun 2014)	Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor		0+631 Kiri Jalan
8.	Tabel III 7a (PM 13 Tahun 2014)	Batas Akhir Larangan Tertentu		1+349 Kanan Jalan

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN